



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jenderal Sudirman Sago, Website : www.pesisirselatan.go.id
email : tourism_pessel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 556/ 01 /DPPO/2021

TENTANG
PENETAPAN JASA TENAGA KERJA NON PENGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terciptanya pelayanan yang prima dalam melaksanakan tugas rutin kedinasan pada kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu menggunakan petugas pramu kantor Non PNS.
 - b. Bahwa untuk menciptakan keindahan lingkungan kerja, kenyamanan ruangan, kebersihan, kerapian kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu menggunakan petugas kebersihan kantor Non PNS.
 - c. Bahwa untuk mempercepat, mempermudah dan memperlancar pekerjaan administrasi dan aplikasi komputer maka dipandang perlu adanya Tenaga Administrasi/ Operator.
 - d. Bahwa untuk mewujudkan suasana aman dan nyaman serta memberikan jaminan keamanan inventaris, arsip dan berkas pekerjaan kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga Kabupaten Pesisir Selatan perlu didukung oleh ketertiban dan keamanan lingkungan baik siang dan malam maka dipandang perlu menggunakan petugas penjaga kantor Non PNS.
 - e. Bahwa untuk mewujudkan keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara dinas dan lancarnya pelaksanaan tugas pekerjaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan sopir kendaraan dinas maka dipandang perlu menggunakan petugas sopir kantor Non PNS.
 - f. Bahwa untuk mewujudkan rasa aman di laut dan lancarnya pelaksanaan tugas pekerjaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan petugas Kru kapal dinas maka dipandang perlu menggunakan petugas kru kapal Non PNS.

diperlukan petugas Kru kapal dinas maka dipandang perlu menggunakan petugas kru kapal Non PNS.

- g. Bahwa untuk terciptanya pelayanan yang prima dalam pemungutan retribusi di objek wisata pantai Carocok maka dipandang perlu Petugas Retribusi Tetap Non PNS
- h. Bahwa untuk pelayanan yang prima, menyediakan petugas retribusi, tenaga administrasi, pelayanan umum, kebersihan dan keamanan di TIC (Tourist Informasi Center) di Carocok Tarusan dan petugas kebersihan dan keamanan di sungai gemuruh maka dipandang perlu adanya petugas Petugas Retribusi, Petugas TIC dan Petugas sungai gemuruh Non PNS.
- i. Bahwa untuk mewujudkan maksud a, b, c, d, e, f, g dan h diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jis Undangundang Drt, Nomor 21 Tahun 1957 jo Undangundang Nomor 58 tahun 1958.
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
4. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tahun Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
6. tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400.
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008
8. tentang perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
9. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 08 Januari 2021 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : Menunjukkan dan menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) pada lampiran dan merupakan bagia yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

kedua : Tugas pokok dan kewajiban nama-nama sebagaimana dimaksud Diktu Kesatuan adalah

1. Petugas Penjaga Kantor

- Jam Kerja Security Siang dari Jam 07:00 wib – 18:00 wib
- Jam Kerja Penjaga Malam dari Jam 18:00 WIB – 07:00 wib
- Bertugas juga menaikkan dan menurunkan bendera sesuai jadwalnya
- Tidak meninggalkan kantor
- Selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai atasan langsung

2. Petugas kebersihan Kantor

- Petugas kebersihan dalam kantor bertugas sore pulang kantor dan pagi sebelum kantor dibuka
- Petugas kebersihan luar kantor bertugas sama dengan jam kantor
- Menjamin kebersihan dalam dan luar kantor

- Selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai atasan langsung

3. Pramu Kantor

- 2 orang yang bergantian menjadi receptionis dan penerima tamu
- Selalu mencatat dalam buku tamu/ pengunjung dengan tertib
- Melayani tamu yang datang dengan baik dan ramah yang berdampingan dengan security siang
- Mneyiapkan snack dan minum tamu sesuai arahan pimpinan
- Menjaga kebersihan dan kenyamanan di ruang Kepala dinas dan ruang sekretaris
- Mencatat surat masuk dan membuat lembar disposisi
- Selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai atasan langsung

4. Tenaga Administrasi/ Operator

- Jam kerja adalah jam kantor
- Mahir dalam pengoprasikan PC beserta aplikasinya
- Selalu bersedia dan melakukan belajar tentang aplikasi yang digunaka dalam pemerintahan
- Bersedia untuk lembur apabila ada pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan operator PC

5. Sopir

- 2 orang sopir yang semuanya merupakan sopir kepala dinas dan bagi yang tidak bertugas akan menjadi sopir sekretaris
- Bersedia bekerja diluar jam kerja dan atau diluar hari kerja
- Bersedia selalu di panggil kapan saja
- Bersedia tidak mendapatkan SPPD apabila lingkup perjalanan dinasnyadalam kabupaten Koto XI Tarusan – Ranah Pesisir
- Selalu menjaga kebersihan mobil dinas
- Selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai atasan langsung

6. Pengemudi Kapal

- 2 orang pengemudi kapal yang merupakan pengemudi kapal mandeh dan carocok
- Bersedia bekerja diluar jam kerja dan atau diluar hari kerja
- Bersedia selalu di panggil kapan saja
- Bersedia tidak mendapatkan SPPD
- Selalu menjaga kebersihan kapal
- Selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai atasan langsung

7. Petugas Retribusi

- Datang ketempat posko retribusi sesuai dengan jadwal dari jam 07:30 wib – 17:00 wib
- Petugas retribusi memberikan tiket ke pengunjung sesuai dengan harga Rp. 5000,- /Orang
- Petugas retribusi menyampaikan laporan hasil penjualan tiket.

8. Petugas TIC

- Tenaga Admintrasi mahir dalam pengoperasian PC beserta aplikasinya, selalu bersedia belajar tentang aplikasi yang digunakan.
- Tenaga Pelayanan Umum yaitu melayani tamu yang datang dan mengisi buku tamu.
- Petugas Kebersihan yaitu menjamin kebersihan luar dan dalam di TIC
- Petugas Keamanan yaitu menjamin keamanan TIC.

9. Petugas Sungai Gemuruh

- Petugas Kebersihan yaitu menjamin kebersihan luar dan dalam di Sungai Gemuruh
- Petugas Keamanan yaitu menjamin keamanan Sungai Gemuruh.

Dan tugas-tugas lain yang diberikan dalam hal kelancaran pelaksanaan tugas.

ketiga : Semua aturan berupa perintah dan larangan yang berlaku dalam bagi Pengawai Negeri Sipil diberikan sama bagi pengawai tidak tetap

Keempat : Dalam hal penggajian atas tugas yang bersangkutan dibebankan pada DPA SKPD Dinas pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021:

1. Petugas Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan, Pramu Kantor, dan Tenaga Administrasi/ Operator
Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor.

2. Sopir
Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pengemudi Kapal
Kegiatan: 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Sub Kegiatan: 2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

4. Petugas sarana dan prasarana objek wisata (Petugas Retribusi, TIC, dan Sungai Gemuruh)
kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota
Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.04
Pengadaan/Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

- kelima : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal ditetapkan dan bukan merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi PNS dan tidak otomatis dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya, serta yang bersangkutan dapat diberhentikan secara pihak tanpa ada gugatan terhadap Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dilakukan perbaikan kembali sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di, P a i n a n
Pada Tanggal, Januari 2021

KEPALA DINAS
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



HADI SUSILO, SSTP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. *Bupati Pesisir Selatan*
2. *Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan*
3. *Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*
4. *KPA dan PPTK dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan*
5. *Pertinggal.....*

LAMPIRAN

: KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 NOMOR : 556/ /DPPO-I/2021
 TENTANG PENETAPAN JASA TENAGA KERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
 PADA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA KAB. PESISIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	TUGAS YANG DILAKSANAKAN	PENEMPATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Yuhari Aprianto, Amd	Padang, 16 April 1992	Penjaga Kantor	Sekretariat	D - III
2	Hendo Fransisko, S.Si	Karang Agung Tengah, 06 Sep 1992	Penjaga Kantor	Sekretariat	S - 1
3	Zoni Indra, S.Ds	Kerinci, 23 Desember 1987	Penjaga Kantor	Sekretariat	S - 1
4	Yos Okta Galuh	Pasar Bru, 21 Okober 1984	Petugas Kebersihan	Sekretariat	SMA
5	M. Zakaria	Gurun Panjang, 06 Februari 1986	Petugas Kebersihan	Sekretariat	SMA
6	Andre Nofrianto, S.Sos. i	Lumpo, 07 Oktober 1988	Petugas Kebersihan	Sekretariat	S - 1
7	Meydian Pratama, SH	Padang, 19 Mei 1993	Pramu Kantor	Sekretariat	S - 1
8	Rafika Sundari, S.Pd	Painan, 14 Juli 1995	Pramu Kantor	Sekretariat	S - 1
9	Adam Riser, SE	Ambacang, 29 Desember 1991	Tenaga Administrasi/Operator	Sekretariat	S - 1
10	Vendro Agustian, S.Pd	Painan, 29 Agustus 1994	Tenaga Administrasi/Operator	Sekretariat	S - 1
11	Yogi Fifwanda	Koto Baru, 29 November 1986	Sopir	Sekretariat	SMA
12	Gurih Afrinaldi YR,S.Kom	Bunga Pasang, 12 April 1990	Sopir	Sekretariat	S - 1
13	Rio Okrifano Fadira	Painan. 05 Oktober 1986	Pengemudi Kapal	Sekretariat	SMK
14	Yuma Yalis	Siguntur Tua, 18 Mei 1981	Pengemudi Kapal	Sekretariat	SMA
15	Rihandes Putra, S.Si	Pulau Karam, 17 Januari 1986	Petugas Retribusi	Bid. Pariwisata	S - 1
16	Eki Afriandi	Tarusan, 10 April 1994	Petugas Retribusi	Bid. Pariwisata	SMA
17	Adek Syaputra, S.Si	Lubuk Sikaping, 18 Februari 1989	Petugas Sungai Gemuruh	Bid. Pariwisata	S - 1
18	Alvinando	Dumai, 06 Februari 1998	Petugas Sungai Gemuruh	Bid. Pariwisata	SMA
19	Dekri Andivo, S.Kom	Solok, 18 Desember 1986	Petugas TIC	Bid. Pariwisata	S - 1
20	Fuji Rahmi Putri,S.AP	Ambacang, 01 April 1998	Petugas TIC	Bid. Pariwisata	
21	Afri Yondri	Pulau Karam, 06 Januari 1983	Petugas TIC	Bid. Pariwisata	SMA
22	Mardi	Anau Ampang Pulai, 21 Februari 1972	Petugas TIC	Bid. Pariwisata	SMA

Ditetapkan : Painan
 Pada Tanggal : 12 Januari 2021

